

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata laju pertumbuhan pajak Rumah Sewa/Kost di kelurahan Ledeng Kota Bandung, yaitu dari tahun 2004 sampai dengan 2008 adalah sebesar 12,05 % per tahun.
2. Jumlah keseluruhan potensi yang belum tergali di wilayah cibeunying khususnya kelurahan ledeng Rt 01-05 pada sektor Pajak Rumah Sewa/Kost yaitu Rp 539.669.010,00.
3. Efektivitas Pajak Rumah Sewa/Kost di Kota Bandung tahun 2008 hanya mencapai 25,93% atau dengan kata lain tingkat efektivitas penerimaan Pajak Rumah Sewa/Kost di Kota Bandung masuk dalam standar rendah.
4. Kontribusi Pajak Rumah Sewa/Kost terhadap penerimaan Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan pada tahun 2004-2008 rata-rata mencapai 0,05%.

## 5.2 Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah kota Bandung dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Rumah Sewa/Kost, maka dapat disarankan intensifikasi pajak dengan cara sebagai berikut :

1. Agar data mengenai jumlah WP tetap menunjukkan data yang paling baru, maka pemerintah kota Bandung diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini adalah Kecamatan atau Kelurahan setempat yang ada di Kota Bandung.
2. Dalam proses penetapan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah) sampai ke SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), pihak yang berwenang harus senantiasa melakukan validasi data sehingga penerbitan SKPD ini telah mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
3. Dipenda Kota Bandung, harus memberi surat teguran pada WP Rumah Sewa/Kost yang tidak membayar pajak, walaupun sudah diberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak daerah). selanjutnya Dipenda harus menetapkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas kepada yang melanggar.
4. Pemerintah Kota Bandung hendaknya melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara memperbanyak petugas pajak yang turun

langsung ke lapang untuk mensosialisasikan Perda Rumah Sewa/Kost bisa melalui media cetak, media elektronik, atau bisa datang langsung ke kelurahan-kelurahan setempat, dan lebih efektifnya melakukan pendataan rumah sewa/kost yang belum mempunyai NPWPD, serta mengawasi proses penerimaan Pajak Rumah Sewa/Kost.

5. Proses penetapan target yang sebelumnya telah dilakukan, sebisa mungkin harus memperlihatkan potensi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan agar petugas terkait terpacu untuk melampaui target yang telah ditetapkan dan peningkatan Pajak Rumah Sewa/Kost pun terus dapat diupayakan.

